



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura  
Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau  
No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 309/KPTS/2022

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) IT AUFIA GLOBAL ISLAMIC  
BOARDING SCHOOL**

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
  5. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak Nomor Induk Berusaha : 0909210050734 Tanggal 9 September 2022 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  6. Surat Permohonan SMP IT Aufia Global Islamic Boarding School Nomor: 045/SPH/I/SMPIT Aufia/IX/2022 tanggal 01 September 2022 atas nama Aldi Rinaldi, Lc selaku Kepala Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Memberikan Izin Kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : SMP IT AUFIA GLOBAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL
- Jenis Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta
- Alamat : Jl. Bypass Chevron Rumbai - Minas Km. 10,5, Kel. Minas Jaya, Kec. Minas, Kab. Siak, Provinsi Riau
- Tanggal Berdiri : 22 April 2020
- Nama Kepala Sekolah : Aldi Rinaldi, Lc
- Ketentuan :
1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.
  2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya izin usaha satuan pendidikan wajib memenuhi persyaratan

Komitmen Izin Operasional meliputi :

- a. Prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan dan SLF kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak sesuai lokasi usaha;
  - b. Hasil studi kelayakan;
  - c. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan dalam rentang waktu minimal 3 (tiga) tahun kedepan.
3. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.
  4. Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas beban operasional, guru dan tenaga kependidikan serta kebutuhan satuan pendidikan lainnya.
  5. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
  6. Izin ini berlaku efektif hingga 19 September 2023 atau satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan komitmen Izin Usaha.
  7. Satuan Pendidikan menyampikan salinan Izin Usaha yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
  8. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan satuan pendidikan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
  9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
Pada Tanggal 19 September 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Siak



**H. MAHADAR, S.Pd., MM**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19730512 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2. Camat Minas
3. Korwilcam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Minas